

PENGENDALIAN – KECURANGAN

2022

PERBUP DEMAK NO.49, BD 2022/NO.49, LL. SETDA KAB. DEMAK 9 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, pelayanan publik yang prima dan bebas dari korupsi, Penyelenggara Pemerintah Daerah harus menghindari perbuatan dan tindakan kecurangan;
- Dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi.
 - Agar tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dikurangi dan diminimalisir, perlu disusun terkait pengaturan pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.28 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; PP No.94 Tahun 2021; PERPRES No.54 Tahun 2018; Perda Kab.Demak Nomor 5 tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggaraan Pemerintah Daerah tentang kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara Pemerintah Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. membangun integritas penyelenggara Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 21 November 2022.